



**PUTUSAN**

Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, Tuban, 19 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Purbianto Agussusilo, S.H.**, advokat yang berkantor di Dusun Sawahan Rt.02., Rw.04, Desa Tegalagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2019, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsili** melawan

XXX, Tuban, 18 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon **Konvensi/Penggugat Rekonsili**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 04 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 18 Agustus tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.0585/121/VIII/2019 di Kantor KUA Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, dan sebelum Peernikahan resmi Pemohon sudah memberikan uang nafkah kepada Termohon ;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus duda dan mempunyai anak satu dengan istri terdahulu dan Termohon berstatus janda yang mempunyai anak angkat satu dari suami terdahulu ;
3. Bahwa, dalam ijab khobul dilaksanakan dirumah orang tua Termohon dan setelah pernikahannya keduanya sementara bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di desa Bejagung kecamatan Semanding Kabupaten Tuban ;
4. Bahwa, selama dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dal dukhul) yang belum dikaruniai anak dan setelah pernikahannya Pemohon hanya tinggal sehari semalam karena setelah itu Pemohon kembali kerja di Pasuruan berdangan ikan laut hingga diajukan cerai talak ini ;
5. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon dihadapan kedua orang tua Pemohon telah bersepakat apabila setelah resmi menikah nanti Termohon sanggup tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Wire RT/RW.001/005 Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, nanum kenyataannya Termohon setelah menikah telah mengingkarinya, dan selama ini Termohon juga tidak pernah datang atau silaturahmi kerumah orang tua Pemohon pada hal jarak rumah orang tua Termohon dengan rumah orang tua Pemohon (Desa Bejagung dengan Ling. Wire Kelurahan Gedongombo) hanya 3 Km dan kalau naik motor cuma 10 menit saja ;
6. Bahwa, sebenarnya sebelum menikah diantara Pemohon dengan Termohon sudah banyak terjadi ketidak cocokan karena antara Pemohon dengan Termohon selalu ada salah faham dan apalagi ibu Termohon tidak menyetujui hubungan Termohon dengan Pemohon dan pernikahan tersebut sempat akan dibatalkan, namun karena dinasehati oleh orang tua Pemohon

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon beritikad baik biar tidak ada tuduhan sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab akhirnya pernikahan tetap dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2019 didesa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dengan seluruh biaya pernikahan ditanggung oleh Pemohon ;

7. Bahwa, oleh karena sebelum pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan setelah pernikahan tetap saja terjadi pertengkaran serta perselisihan yang selalu berkelanjutan sehingga dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hubungan rumah tangganya tidak pernah bahagia dan harmonis, dan masing-masing sudah tidak ada kecocokan sama sekali dalam hal mana yang selalu menjadi penyebabnya adalah karena :

- a. Termohon sebagai seorang istri tidak mau ikut tinggal bersama di tempat kerja Pemohon sebagai suami di Pasuruan, sehingga Termohon tidak patuh, taat, nurut, tunduk, yang selalu menentang berani dan tidak berbakti mengurus baik kebutuhan secara lahir maupun bathin terhadap Pemohon,
- b. Termohon telah mengingkari atas kesepakatan bersama dengan Pemohonon untuk tinggal dirumah orang tua Pemohon setelah menikah,
- c. Termohon tidak pernah menghormati kedua orang tua Pemohon,
- d. Termohon tidak jujur dalam soal keuangan rumah tangganya,
- e. Selalu adanya campur tangan dari orang tua Termohon dalam segala hal urusan rumah tangga Pemohon

8. Bahwa, harapan dari Pemohon setelah resmi menjadi suami istri disamping Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan juga Termohon mau ikut tinggal bersama Pemohon yang kerja di Pasuruan untuk mengurus kebutuhan lahir bathin Pemohon, namun dalam hal tersebut Termohon telah mengingkari kesepakatan dan tidak pernah mau menuruti kehendak Pemohon sebagai suaminya ;

9. Bahwa, sejak setelah dilakukannya akad nikah yang waktu itu Pemohon hanya tinggal sehari semalam dirumah orang tua Termohon sehingga

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pisah ruang makan dan tempat tidur hingga diajukan cerai talak ini ;

10. Bahwa, meskipun antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah namun soal kebutuhan nafkah lahir dan kebutuhan hidup Termohon setiap bulanya tetap rutin diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulanya hingga diajukannya cerai talak ini ;

11. Bahwa, sebelum pernikahan resminya Pemohon telah memberikan nafkah lahir selama 5 kali sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) perbulanya dan bahkan sebelum menikah Termohon yang mempunyai tanggungan di Bank BRI unit Tuban sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya Pemohon juga ikut mengangsur sebanyak 5x angsuran hal ini akan Pemohon buktikan nanti ;

12. Bahwa, sejak 2(dua) bulan yang lalu Termohon mengatakan kepada Pemohon sudah tidak mau hubungan komonikasi baik lewat WhatsApp maupun kontak telepon, sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon putus komonikasi, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dan telah terjadi pisah ranjang dan tempat makan, akibat perbuatan, sikap, dan perilaku Termohon adalah sebagai istri yang tidak patuh, tunduk, nurut dan tidak mau berbakti terhadap suami (Pemohon), untuk hal tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, karena selama berumah tangga dengan Termohon yang dirasakan Pemohon hanyalah penderitaan lahir maupun bathin dan semua atas perbuatan Termohon ;

13. Bahwa, perbuatan Termohon sebagai istri sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan BUKU I BAB XII Bagian Ke-enam tentang kewajiban Suami Istri dalam pasal 83 (1,2), dan pasal 84 (1)(Nusyuz) jo. BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN Bagian Kesatu Umum Pasal 116 huruf b, f & g dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

14. Bahwa, karena semakin lama rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah mendapatkan kebahagiaan lahir maupun bathin, justru sebaliknya mengakibatkan penderitaan baik secara lahir maupun

*Halaman 4 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin terhadap Pemohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga, serta Pemohon sudah tidak akan pernah memaafkan perbuatan Termohon lagi, maka untuk itu Pemohon mohon bapak Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya ;

15. Bahwa, keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan, menasehati kedua belah pihak dan pernah bermusyawarah dengan pihak orang tua Termohon namun hasilnya sia-sia malah menjadi kesalah fahaman dari pihak keluarga Termohon, sehingga kedua orang tua maupun keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

16. Bahwa atas dasar segala uraian yang tersebut dalam permohonan cerai talak diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban untuk menjadikan sebagai bahan pertimbangan terlebih dahulu sehingga dengan segera memanggil, menyidangkan para pihak dan memberikan putusnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan cerai talak Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan, perkawinan Pemohon dengan Termohon putus Karena perceraian dengan jatuh talak 1(satu) riji'i terhadap Termohon XXX ;
3. Mengijinkan Pemohon XXX mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon XXX dihadapan sidang Pengadilan Negeri Tuban ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon seluruhnya ;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya masing-masing hadir menghadap di ruang sidang;

Bahwa, di ruang sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan memberikan nasehat dan penjelasan kepada

*Halaman 5 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon supaya mengurungkan niatnya dan hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, namun tidak berhasil,

Bahwa, Majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator **Drs. MUHSIN, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Tuban, yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 31 Desember 2019, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 14 Januari 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa  
Termohon membenarkan dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 4 ;
- 2.-----Bahwa  
Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan cerai Talak Pemohon untuk selebihnya ;
- 3.-----Bahwa, alasan  
yang menjadikan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pecah adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon ;
- 4.-----Bahwa benar  
antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan ;
- 5.-----Bahwa benar  
Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan/didamaikan, namun tidak berhasil ;
- 6.-----Bahwa  
Termohon pada dasarnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut hak-haknya sebagai berikut :
  - Nafkah Madliyah sebesar Rp 4.500.000,00 ( Empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah sebesar Rp 4.500.000,00 ( Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Januari 2020, yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk singkatnya uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa, atas Replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsiliasinya ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil – dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi – saksi sebagai berikut;

## A.-----

### Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0585/121/VIII/2019 tanggal 18 Agustus 2019 a/n. Pemohon dan Termohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan bercap pos (*zegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1.)
2. Fotokopi Mutasi Rekening BCA a/n. Pemohon, Nomor rekening 039108617, Periode Mei 2019, halaman 2 dari 4 , yang dikeluarkan oleh KCU BCA Probolinggo, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan bercap pos (*zegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi Mutasi Rekening BCA a/n. Pemohon, Nomor rekening 039108617, Periode Mei 2019, halaman 3 dari 4 yang dikeluarkan oleh KCU BCA Probolinggo, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan bercap pos (*zegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3)

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Mutasi Rekening BCA a/n. Pemohon, Nomor rekening 039108617, Periode Juni 2019, halaman 2 dari 3 yang dikeluarkan oleh KCU BCA Probolinggo, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan bercap pos (*zegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4)

5. Fotokopi Mutasi Rekening BCA a/n. Pemohon, Nomor rekening 039108617, Periode Juli 2019, halaman 2 dari 5 yang dikeluarkan oleh KCU BCA Probolinggo, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan bercap pos (*zegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5)

6. Fotokopi Mutasi Rekening BCA a/n. Pemohon, Nomor rekening 039108617, Periode Agustus 2019, halaman 4 dari 3 yang dikeluarkan oleh KCU BCA Probolinggo, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan bercap pos (*zegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6)

7. Fotokopi Mutasi Rekening BCA a/n. Pemohon, Nomor rekening 039108617, Periode September 2019, halaman 6 dari 6 yang dikeluarkan oleh KCU BCA Probolinggo, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan bercap pos (*zegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4)

B.-----

### Saksi:

1. **XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 01, RW.05, XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 8 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 hari, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon kerja Pedagang Ikan di Pasar Ikan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah lagi setelah akad nikah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sehari-hari bekerja di pasar ikan di Pasuruan ;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon ;
- Bahwa, saksi dan Pemohon pernah berusaha menemui Termohon di rumah orang tuanya, dengan tujuan untuk merukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

**2. XXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 02, RW.03, Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 hari, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon kerja Pedagang Ikan dipasar ikan Pasuruan;

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah lagi setelah akad nikah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon tidak pernah silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sehari-hari bekerja dipasar ikan Pasuruan ;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengirimkan nafkah setiap bulan secara rutin kepada Termohon, hingga perkara ini disidangkan, karena saksi dilihatkan bukti tranfer dari Pemohon ke Termohon ;
- Bahwa, saksi dan Pemohon pernah berusaha menemui Termohon di rumah orang tuanya, dengan tujuan untuk merukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

### A. SURAT

- Prin out dari hasil Komunikasi Whatsapp antara Pemohon dan Termohon, Bukti surat tersebut tidak diberi materai cukup dan tidak bercap pos (*zegelen*), Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1.)

### B. SAKSI

1. **XXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Di hadapan persidangan, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Kakak Ipar Termohon;

*Halaman 10 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 hari, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon kerja Pedagang Ikan dipasar ikan Pasuruan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah lagi setelah akad nikah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon pernah silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sehari-hari bekerja dipasar ikan di Pasuruan ;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mengirimkan nafkah setiap bulan secara rutin kepada Termohon atau tidak ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon atau kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Februari 2020 yang intinya tetap pada surat permohonan dan repliknya, sedangkan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 18 Februari 2020 yang intinya tetap pada jawaban dan dupliknya , yaitu tetap ingin bercerai dengan Pemohon dan tetap pada gugatan rekonpensinya ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apa pun lagi, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Halaman 11 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam **kompetensi absolut** Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta isinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka bukti P.1 tersebut dinilai sebagai bukti otentik, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, isinya membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah dan selama ini belum pernah bercerai. Oleh karena itu, Pemohon Konvensi telah memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sama-sama berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam **kompetensi relative** Pengadilan Agama Tuban;

Halaman 12 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara untuk dapat hidup rukun lagi, agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah ditempuh proses mediasi oleh Mediator dari hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama **Drs. MUHSIN.M.H.**, Namun mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan perdamaian. Oleh karena itu, telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi didasarkan atas dalil-dalil pada pokoknya Pemohon Konvensi mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon Konvensi, karena sejak awal pernikahan sekitar akhir Agustus 2019, ketenteraman rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai goyah, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon Konvensi sebagai istri tidak pernah taat dan patuh kepada Pemohon Konvensi, disamping itu Termohon Konvensi tidak mau diajak atau tinggal di bersama ditempat kerja Pemohon Konvensi di Pasuruan dan lebih memilih ingin tinggal bersama dirumah orang tua Termohon Konvensi, dan ketika bertengkar, orang tua Termohon Konvensi selalu ikut campur.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, pihak Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, namun Termohon Konvensi membantah bila penyebabnya sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon Konvensi, menurut Termohon Konvensi yang menjadi penyebab pertengkaran adalah Pemohon Konvensi menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak benar keluarga Termohon Konvensi sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon Konvensi tetap pada Permohonannya, selanjutnya Termohon Konvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan gugatan rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi sebagian dibantah oleh Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi harus membuktikan dalil permohonannya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yang berupa bukti surat beserta saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR.,guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya masing-masing diberi tanda bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6 dan bukti P. 7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.7 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti Pemohon Konvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil bukti-bukti tertulis tersebut satu persatu sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 0585/121/VIII/2019 tertanggal 18 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 4, 5 dan 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti P.2 sampai dengan P.5 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi *Mutasi Rekening Bank BCA, Transfer Kepada Rekening a/n AL-FATIMAH pada tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti P.2, pada tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana bukti P.3, pada tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti P.4, pada tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti P.5.* Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk mengesampingkan bukti tersebut, dikarenakan pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada tanggal 18 Agustus 2019, sehingga bukti transfer uang pada periode Mei - Juli tahun 2019 yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi merupakan pemberian biasa , bukan merupakan bukti pemberian nafkah lahir kepada Termohon Konvensi yang merupakan kewajiban dari Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti P.6 dan P.7 yang diajukan Pemohon Konvensi berupa fotokopi *Mutasi Rekening Bank BCA Transfer Kepada Rekening a/n AL-FATIMAH pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.1.200.000,00 (Satu Juta dua ratus ribu*

*Halaman 15 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana bukti P.6, pada tanggal 25 September 2019 sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti P.7, sehingga bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon Konvensi memberikan Nafkah lahir kepada Termohon Konvensi pada bulan Agustus dan September 2019, Bukti Tersebut juga dibenarkan oleh Termohon Konvensi, dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.6 dan P.7 yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan. Kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR. Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPdata, dengan demikian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan adalah Kakak kandung Pemohon Konvensi yang mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak. Saksi tersebut mengetahui, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan

Halaman 16 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis karena sehari setelah akad nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi langsung pisah rumah, karena masalah pekerjaan Pemohon Konvensi sebagai pedagang ikan di Pasuruan dan Termohon Konvensi tidak mau ikut ke Pasuruan, Termohon Konvensi tidak pernah silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon Konvensi, Sejak berpisah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri meskipun telah didamaikan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan adalah Paman Pemohon Konvensi yang mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak. Saksi tersebut mengetahui, awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis. Namun, saat ini rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis karena kurang lebih sejak sehari setelah melangsungkan akad nikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar, yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena masalah pekerjaan Pemohon Konvensi sebagai pedagang ikan di Pasuruan dan Termohon Konvensi tidak mau ikut ke Pasuruan, Termohon Konvensi tidak pernah silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi masih memberikan nafkah setiap bulan kepada Termohon Konvensi, Sejak berpisah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri meskipun telah didamaikan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi batas minimal pembuktian secara materiil yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR., guna memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi juga telah

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (T.1) berupa prin out dari hasil Komunikasi Whatsapp antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bukti tersebut tidak dinazegelen dan tidak bermeterai, sehingga bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga telah mengajukan bukti (satu) orang saksi di persidangan. Satu orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR. saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPdata, dengan demikian 1 (satu) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi di persidangan adalah Kakak Ipar Termohon Konvensi yang mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak. Saksi tersebut mengetahui, awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis. Namun, saat ini rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis karena kurang lebih sejak sehari setelah melangsungkan akad nikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan, Termohon Konvensi pernah silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon Konvensi, namun tidak tahu kapan, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon Konvensi masih memberikan nafkah setiap bulan kepada Termohon Konvensi atau tidak, sejak berpisah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada komunikasi yang

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik layaknya suami istri meskipun telah didamaikan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi batas minimal pembuktian secara materiil yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 18 Pebruari 2020, sedangkan Termohon Konvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya serta mohon Putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi yang diperkuat dengan alat-alat bukti Pemohon Konvensi, baik alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Pemohon Konvensi, lalu dihubungkan dengan keterangan 1 (satu) orang saksi dari pihak Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, dan selama menikah belum pernah bercerai ;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi hanya satu hari saja ;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi ;
- Bahwa saat ini antara Pemohon Pemohon Konvensi dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, setidaknya sejak lima bulan terakhir ini. Pemohon Konvensi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Pasuruan, sedangkan Termohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi di Tuban ;

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga meskipun telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun bahagia dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sulit untuk membentuk dan membina rumah tangga **sakinah, mawaddah, warahmah**, sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

**Artinya** “Di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa perkawinan tidak hanya terikat oleh unsur lahir/jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu ikatan yang sifatnya **miitsaqon gholiizhan** yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak dapat didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga (**broken marriage**), hal mana sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 38 K/AG/1990**), tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, “Bahwa dalam percercokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percercokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah”, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh”;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Ibarah Sunnah dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah Juz II halaman 641 yang berbunyi :

انما الطلاق لمن اخذ بالساق

**Artinya : Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah ternyata dalil-dalil/alasan-alasan Pemohon Konvensi telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

## II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon berkedudukan sebagai Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai : nafkah terhutang ( madliyah ) selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Nafkah Madliyah:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon/Tergugat rekonsensi mendalilkan, bahwa Termohon/Penggugat rekonsensi telah berbuat nusyuz, karena telah mengingkari janji tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Pasuruhan di tempat kerja Pemohon, sehingga tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari Pemohon, dalil tersebut tidak dibantah oleh Termohon/Penggugat rekonsensi baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya, disamping itu Termohon/Penggugat rekonsensi juga tidak membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti Termohon/Penggugat rekonsensi telah berbuat nusyuz, sehingga gugatan Penggugat rekonsensi tentang nafkah madliyah haruslah ditolak ;

## 2.Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah,maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah Termohon/Penggugat rekonsensi berhak atas nafkah idddah dari mantan suaminya tersebut atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas,bahwa Termohon/Penggugat rekonsensi telah terbukti berbuat nusyuz, maka secara hukum dia tidak berhak lagi untuk mendapatkan nafkah iddah, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum islam ,oleh karena itu gugatan Penggugat rekonsensi tentang nafkah iddah sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;

## 3. Mut'ah :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan mut'ah tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) , Pasal 158 huruf ( b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal mana sejalan dengan ketentuan dalam Alqur'an Surah al – Baqarah ayat 241 , artinya : “ *Kepada wanita – wanita yang diceraikan hendaklah diberikan ( oleh suaminya )*

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mut'ah menurut cara yang ma'ruf, sebagai sesuatu kewajiban bagi orang – orang yang bertaqwa. “ ;*

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi haruslah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dalam hal ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang ikan di Pasuruhan, namun secara riil tidak diketahui berapa penghasilannya setiap bulan, namun demikian selama ini Pemohon/Tergugat rekonvensi mampu memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat rekonvensi rata – rata setiap bulan sebesar Rp.1000.000,00 ( satu juta rupiah ), maka dengan memperhatikan besar nafkah yang diberikan oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi kepada Termohon/Penggugat rekonvensi, maka Majelis memandang layak dan patut kiranya jika Pemohon/Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan/membayar kepada Termohon/Penggugat rekonvensi mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa “ *Kewajiban suami akibat terjadinya cerai talak ditetapkan untuk dibayar sebelum talak diucapkan* “ , karena itu kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar kewajiban tersebut sebelum menjatuhkan talaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

### III. Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat rekonpensasi;

*Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXX di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

### II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXX) sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
  - Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah );
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.617.500,00 (enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan 01 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs.H.ABD.ADHIM,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi .

Ketua Majelis,

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.ABD.ADHIM,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.ABU AMAR

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 500.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp.617.500,00  
( enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah ).

Halaman 25 dari 25 putusan Nomor 2690/Pdt.G/2019/PA.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)